

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 198/PL.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DHARMASRAYA TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali kota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, :PKPU No 4 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 15 Tahun 2019, PKPU No 10 Tahun 2020, PKPU RI No 13 Tahun 2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 25 September 2020